



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 787 /KPTS/408.12/2017

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3/1063/204/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : AGUNG SETYO EDY PURNOMO, S.Pd
 - b. N I P : 198505252006041007
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 25-05-1985
 - d. Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - e. Pendidikan Terakhir : S-1/A. IV Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
 - f. Jabatan : Guru Pertama
 - g. Unit kerja Lama : SDN Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Prov. Jawa Timur yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur
 - h. Unit kerja Baru : SDN Petungsinarang 04 Kecamatan Bandar Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan setelah diterbitkannya SKPP dari Instansi asal.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 21-7-2017
BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Bupati Magetan di Magetan;
- 3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
- 4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan.